PELAKSANAAN EFEKTIFITAS PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG



SKRIPSI

Dibuat Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

DESSY ANGRAINI 52051001008

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM PALEMBANG 2010 3/5.023 230) Aug 2010

PELAKSANAAN EFEKTIFITAS PENJATUHAN PIDANA
PENJARA TERHADAP PELAKU KORUPSI DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG



SKRIPSI

Dibuat Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

DESSY ANGRAINI 52061001008

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM PALEMBANG 2010

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama

Dessy Angraini

NIM

52061001008

Program Studi

Ilmu Hukum

Program Kekhususan

Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Judul Skripsi

Pelaksanaan Efektifitas Penjatuhan Pidana Penjara

Terhadap Pelaku Korupsi Diwilayah Hukum

Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang

Palembang,

Agustus 2010

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

RUBEN ACHMAD, SH., MH.,

NIP. 195505091980031001

Pembimbing Pembantu

RM. IKHSAN, SH., MH., NIP.196802211995121001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Dessy Angraini

Nomor Induk Mahasiswa : 52061001008

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang 10 Desember 1987

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan unutk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Srkipsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabilah terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segalah akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang.

Dessy Angraini

Agustus 2010

UNIVERSITAS SRIWIJAYA **FAKULTAS HUKUM**

LEMBAR PENGESAHAN

Telah diuji pada:

Hari

: Kamis

Tanggal

: 12 Agustus 2010

Nama

: Dessy Angraini

NIM

: 52061001008

Program Kekhususan: Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua

: Dr. Happy Warsito, S.H.,M.Sc.

2. Sekretaris: Amrullah Arpan, S.H.,S.U.

3. Anggota: Ruben Achmad, S.H.,M.H.

4. Anggota: Elfira Taufani, S.H.,M.H.

Indralaya, 20 Juli 2010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.LM., Ph.D.

NIP. 196412021990031003

Motto:

"Raih cita-cita setinggi bintang di angkasa"

Skripsi ku ini kupersembahan untuk;

- ALLAH SWT
- Papa dan Mama tercinta
- Adik-Adik ku tercinta
 - 1. Meta Apriani
 - 2. Ubaidillah
 - 3. Yuniarti
- Almamaterku

UCAPAN TERIMA KASIH

- Penulis juga menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:
- Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.LM., P.hd., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- 3. Ibu Arfianna Novera S.H,M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Sriwijaya.
- 4. Bapak Ahmaturahman, S.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Sriwijaya.
- Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak meluangkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 6. Bapak RM. Ikhsan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membimbing saya dalam penulisan skripsi ini.
- Ibu Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik saya yang telah banyak membimbing saya selama berkuliah di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya Palembang.

- 8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang yang saya cintai.
- Seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang yang telah banyak membantu saya sewaktu Riset.
- 10. Kedua Orang Tua saya, Saudara saya, Beserta Keluarga Besar saya yang selalu memberi nasehat yang bersifat membangun untuk kemajuan diri saya.
- 11. Seluruh karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membantu dan memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaian studi. (Ibu Yanti, Ibu Mauren, Ibu Rima, Ibu Las, Bapak Andre, Ibu Ita, Bapak Sumrah Hadi, dan Bapak Sutino).
- 12. Seluruh Teman-teman di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya Palembang yang banyak membantu saya khususnya anak Angkatan 2006, serta tak lupa teman-teman peserta PLKH dan KKL di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang.
- 13. Dan juga buat seluruh teman-teman di Fakultas Hukum yang tidak bisa disebutkan satu persatu, kakak tingkat dan adik tingkat terima kasih atas segala kebersamaan nya dan kebaikanya.

Terima kasih atas segala perhatian, waktu, dan bantuan yang telah diberikan, sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini dengan baik dan lancar.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas limpahan berkat, rahmat, dan kasih karunia yang telah diberikan oleh ALLAH SWT, karena dengan limpahan rahmat-nya inilah, skiripsi yang berjudul "Pelaksanaan Efektifitas Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Korupsi Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang" ini dapat diselesaikan. Skripsi ini ditulis dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat guna mengikuti ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, oleh sebab itu penulis mohon maaf dan mangharapkan sumbangan saran dan pikiran serta kritik yang bersifat membangun.

Dengan demikian di harapkan skripsi ini dapat memberikan masukan bagi masukan bagi mahasiswa-mahsiswi Fakultas Hukum dan pihak-pihak yang membaca skripsi ini, dan semoga bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Palembang, Agustus 2010
Penulis,

Dessy Angraini

UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NO. DIASTAR:

110767

TANGGAL: 30 -12011.

DAFTAR ISI

HALAM	AN JUDUL	
HALAM	AN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PERNYA	ATAAN	ii
HALAM	AN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
мотто	DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN	N TERIMA KASIH	v
KATA P	ENGANTAR	vii
DAFTAI	R ISI	viii
ABSTRA	AK	x
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Perumusan Masalah	7
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
	D. Kerangka Konseptual	8
	E. Metode Penelitian	18
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	22
	B. Cara Pengambilan Putusan Hakim yang Mengandung Pidana	
	Penjara	28

	C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pemidanaan	34
	D. Jenis-Jenis Sanksi Dalam UU 31 Tahun 1999 jo UU No. 20	
	Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi	36
	E. Efektivitas Penjatuhan Pidana Penjara	41
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Efektifitas Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku	
	Korupsi	50
	1. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana	
	yang Dilakukan Dalam Perkara Dwi Yulianti	59
	2. Analisis Putusan Pemidanaan Dalam Perkara No.	
	855/Pid.B/2008.PN.Plg	68
	3. Perlindungan Masyarakat dan Perbaikan Pelaku Korupsi.	71
	B. Faktor-Faktor Penghambat Efektivitas Pidana Penjara	
	Terhadap Pelaku Korupsi	74
	1. Faktor Sarana	76
	2. Faktor Sumber Daya Manusia	78
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	82
	B. Saran-Saran	83
DAFTAR	R PUSTAKA	85
LAMPIR	AN	

ABSTRAK

Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Korupsi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan skripsi ini berkaitan dengan apakah efektif penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku korupsi dan faktor-faktor apakah yang menghambat efektifitas penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku korupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas penjatuhan dan faktor penghambat penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku korupsi. Teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan di atas berkaitan dengan teori pemidanaan yaitu teori absolute, teori relative dan teori gabungan (campuran). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative, sedangkan tipe penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis.

Hasil penelitian ditemukan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan pidana penjara dalam perkara tindak pidana korupsi dapat memberikan efek jera dan dianggap efektif untuk melindungi masyarakat dan korban dari tindak pidana korupsi yang telah dilakukan terdakwa juga sanksi pidana penjara yang dijatuhkan dapat memperbaiki pelaku korupsi dan menghindarkannya dari upaya untuk melakukan tindak pidana lagi, sedangkan faktor-faktor yang menghambat efektitas pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang yaitu kurang atau minimnya sarana yang dapat mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi dan lemahnya sumber daya manusia secara moralitas dan perilaku yang tidak sesuai dengan cita-cita hukum dan amanat peraturan perundangundangan yang berlaku. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kedua faktor tersebut (sarana dan sumber daya manusia) diakui sebagai penyebab dan penghambat penjatuhan pidana penjara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, di sarankan pertama pembenahan dalam rekruitmen calon hakim, kedua peningkatan sarana pendukung dalam pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya di wilayah Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, ketiga pembenahan terhadap pola berpikir hakim yang memeriksa, mengadili dan menjatuhkan sanksi pidana penjara yang masih menganut faham mazhab klasik yang bersifat positivistik yang relevansinya sudah tidak sesuai dengan perubahan perilaku korupsi dan modus operandinya yang sangat komplek.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan Pemerintah saling menunjang, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Hakikat dari hasil-hasil pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Dasar 1945 dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pascaamandemen Keempat, Aneka Ilmu, Semarang, 2001.

untuk mensejahterakan yang dipergunakan pembangunan Hasil penyimpanganditemukan seringkali masyarakat praktiknya, dalam penyimpangan kebocoran keuangan negara ditangan orang-orang atau oknumoknum tertentu guna memperkaya diri sendiri ataupun orang lain yang secara yuridis dilarang atau bersifat melawan hukum, bahkan merupakan salah satu tindak pidana korupsi. Penyimpangan-penyimpangan tersebut dapat dikatakan telah melanggar dan menghilangkan hak-hak warga Negara dan masyarakat sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan dan alinea penjelasan umum undang-undang 31 Tahun 1999 jo 20 Tahun 2001 dan dapat pula dikatakan teah mengkhianati amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.²

Sudah bukan rahasia lagi bahwa Indonesia di cap sebagai negara yang korup dan paling tinggi tingkat korupsinya, tetapi tidak mempunyai koruptor.³ Hal ini mengindikasikan bahwa dalam proses pembangunan tersebut mungkin ada yang salah. Kesalahan tersebut memiliki tingkat kerumitan paling kompleks, sehingga prosedur penangannya tidaklah sederhana. Dengan demikian, masalah korupsi merupakan musuh bersama dan menjadi pekerjaan rumah yang sampai dengan saat ini masih belum tuntas.

Sejumlah produk hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan telah banyak dihasilkan untuk mengupayakan dilakukannya pencegahan dan

² I.S. Susanto dan Bernard L. Tanya, Wajah Hukum di Era Reformasi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 87

³ Lembaga Surve Transfaransi Internasional, <u>www.UfdjidOs.html</u>, 2007, hlm 34, diakses tanggal 12 Maret 2010.

penanggulangan korupsi.⁴ Namun demikian, tidak sedikit upaya tersebut justru menimbulkan kontorversial. Misalnya, terhadap perkara-perkara yang telah ditangani mulai dari tingkat penyidikan oleh Kepolisian, tingkat penuntutan oleh Jaksa dan pemeriksaan ditingkat peradilan, justru berakhir dengan dibebaskannya para koruptor dari jeratan hukum hanya karena tidak terdapat alat bukti yang cukup yang terungkap dipersidangan atau bahkan dihentikan sebelum dimulainya persidangan.

Penanganan terhadap masalah korupsi diibaratkan seperti mencari sebutir pasir di padang masyar. Ini berarti modus operandinya dan karateristik korupsi tersebut selain dinilai kompleksitas juga perlukan pemahaman yang luas, artinya tingkat kesulitan untuk melakukan penyelidikan terhadap orang-orang yang diduga melakukan korupsi diakui oleh penegak hukum, para ahli hukum maupun pengamat hukum tidak sesederhana seperti membuktikan tindak pidana umum seperti pembunuhan biasa, pencurian dan lain sebagainya. Ini berarti, perlu dilakukan langkah-langkah yang bersifat ekstra karena korupsi itu sendiri termasuk salah satu kejahatan luar biasa (ekstra ordinary crime) dan tentu pemberantasannya juga bersifat ektra ordinary.

Sejak berlakunya Undang-undang No. 3 Tahun 1971 yang kemudian dicabut dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-

⁴ Upaya penanggulangan korupsi telah pula dilakukan dalam beberbagai seminar nasional diantaranya Seminar Nasiona strategi penanggulangan korupsi di Indonesia dalam Era Refomrasi yang di sampaikan oleh Barda Nawawi Arief dalam Bukunya; *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 141

Undang No. 20 Tahun 2001 sebagai perubahan undang-undang No. 31 Tahun 1999, dapat dikatakan dalam penerapannya belum mampu menjangkau kasus-kasus kebocoran keuangan negara (korupsi) baik ditingkat pusat maupun daerah yang merugikan negara masih relative kecil khususnya yang ditangani oleh lembaga Kejaksaan. Namun sejak dikeluarkannya Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, pelaku koruptor yang berkelas kakap atau dalam istilah Edwin Sutherland sebagai white color crime (WCC) mulai menunjukkan harapan yang tinggi, karena KPK mampu menyentuh para pelaku korupsi tersebut dan berhasil mengembalikan keuangan negara yang berdampak cukup berarti bagi keuangan negara.

Pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya di Kota Palembang, sebelum era reformasi atau sejak keruntuhan orde baru, dapat dikatakan tidak pernah dapat disentuh oleh aparat penegak hukum, artinya kalau pun ada jarang sekali sampai dituntut dan diadili di muka pengadilan.⁵

Seiring dengan upaya pemerintah pusat dan daerah beserta masyarakat, penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidan korupsi khususnya di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan mulai kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan diadili dan dijatuhi hukuman kepada pelaku korupsi, seperti Kasus Korupsi yang pernah dilakukan oleh Gubernur Sumatera Selatan atau yang dikenal dengan kasus Tanjung Siapi-siapi (TAA)

⁵ Zukifli. H.R, Korupsi dan Permainan Penegak Hukum, Sumatera Ekspres Palembang, tanggal 25 Januari 2010

yang menyeret Syahrial Usman, Sarjan Taher, Emir Faisal, ke Pengadilan Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di Jakarta Untuk memberikan gambaran kasus-kasus yang pernah masuk ke Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang dapat dilihat dalam Tabel I dibawah ini:

Table I Tindak Pidana Korupsi yang Pernah di Periksa Di Pada Pengadilan Negeri Kelas I Palembang dan KPK

No	Nama	Tindak Pidana yang Dilakukan	Keterangan	
1	Syahrial Oesman	Menguntungkan Orang lain atau	Di Vonis Bersalah	
•	3,	Korporasi Dalam Projek	Di Pengadilan Ad Hoc KPK	
	1	Tanjung APi-APi	Jakarta	
2	Sarjan Taher	Penyertaan Dalam Kasus	Di Vonis Bersalah di	
]J	Korupsi Projek Tanjung Api-Api	Pengadilan Ad Hoc KPK	
		Palembang	Jakarta	
3	Dwi Yulianti	Melakukan Korupsi	Di Vonis Bersalah di	
-		Memperkaya diri sendiri atau	Pengadilan Negeri Kelas IA	
		orang lain atau korporasi	Palembang	
4	Drs Mulyadi, MA	Melakukan Korupsi secara	Di Vonis Bersalah di	
		bersama-sama dan berlanjut	Pengadilan Negeri Kelas IA	
		-	Palembang	
5	Fathul Korib, AS.	Melakukan Korupsi pada Proyek	Di vonis tidak bersalah di	
		Pelaksanaan Pengadaan Sektor	Pengadilan Negeri Kelas IA	
		Air Bersih Pembangunan Boster	Palembang	
		Pump APBD Kota Palembang		
6	M. Nasrullah	Melakukan Korupsi pada Proyek	Di vonis tidak bersalah di	
		Pelaksanaan Pengadaan Sektor	Pengadilan Negeri Kelas IA	
		Air Bersih Pembangunan Boster	Palembang	
		Pump APBD Kota Palembang	-	
7	Budi Susilo	Melakukan Korupsi pada Proyek	Di vonis tidak bersalah di	
		Pelaksanaan Pengadaan Sektor	Pengadilan Negeri Kelas IA	
		Air Bersih Pembangunan Boster	Palembang	
		Pump APBD Kota Palembang		
8	MT. Inuar Rasyid	Melakukan Korupsi pada Proyek	Di vonis tidak bersalah di	
		Pelaksanaan Pengadaan Sektor	Pengadilan Negeri Kelas IA	
		Air Bersih Pembangunan Boster	Palembang	
		Pump APBD Kota Palembang		
9	Masjuri Masri	Melakukan Korupsi pada Proyek	Di vonis tidak bersalah di	
		Pelaksanaan Pengadaan Sektor	Pengadilan Negeri Kelas IA	
		Air Bersih Pembangunan Boster	Palembang	
		Pump APBD Kota Palembang		
10	Mario Agus	Penyimpangan Alokasi dana	Dalam Proses	
		Untuk kegiatan Rehabilitasi		
	-	Perbaikan Jalan Desa Teluk		
		Betung		

11	Helmi Syahab	Melakukan Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, menguntungkan diri sendiri atau orang lain	Pengadilan	bersalah di Negeri
12	Syamsul Bahri	Melakukan Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, menguntungkan diri sendiri atau orang lain	Di vonis Pengadilan Palembang	bersalah di Negeri

Sumber: Pengadilan Negeri Kelas I Palembang, Periode Tahun 2008-2009

Dari Tabel I di atas, menggambarkan bahwa penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, masih menimbulkan pertanyaan-peranyaan khususnya masih banyaknya terdakwa-terdakwa yang dinyatakan bebas dalam kasus projek pengadaan sektor air bersih pump APBD kota Palembang dalam tabel I di atas. Analisis lebih lanjutkan akan dibahas dari hasil penelitian di lokasi pengumpulan data dalam bab tiga skripsi ini.

Pengembalian hasil korupsi oleh para koruptor yang dijatuhi sanksi denda yang juga disertai perampasan kemerdekaan atau dijatuhi sanksi pidana penjara, masih perlu dipersoalkan, karena secara teoritis penjatuhan sanksi pidana penjara ini justru menuai kritikan dan masih menyisakan permasalahan, Di samping itu juga karena banyak putusan hakim yang justru menjatuhkan sanksi cenderung ringan. Hal ini menarik perhatian para pengamat hukum dan organisasi kemasyarakatan seperti *ICW (internastional corruption wacth)* yang secara tegas mengatakan bahwa sanksi pidana penjara yang dijatuhkan cenderung ringan padahal hasil korupsi yang merugikan keuangan negara sangat besar.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka menarik untuk dianalisis dalam hubungannya dengan masalah efektifitas penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku korupsi. Oleh karena itu, judul yang diangkat dan dituangkan dalam bentuk skripsi ini adalah PELAKSANAAN EFEKTIFITAS PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG.

B. Permasalahan

Ada dua permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini berkaitan dengan efektifitas penjatuhan penjara terhadap pelaku korupsi, yaitu sebagai berikut:

- Apakah efektif pelaksanaan penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku korupsi?
- 2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektifitas pidana penjara terhadap pelaku korupsi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui efektifitas penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku korupsi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang;
- Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku korupsi diwilayah Pengadilan Negeri Kelas Kelas 1A Palembang.

Adapun manfaat dilakukan penelitian terhadap eketifitas penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku korupsi ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu sebagai berikut:

a. Aspek Teoretis

Penjatuhan pidana penjara masih perlu dikaji baik secara teoritis maupun praktis. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian secara teoritis. Kajian dari sudut teoritis tersebut diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana.

b. Aspek Praktis

Pengkajian dari aspek praktik ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang efektifitas pidana penjara terhadap penegak hukum khususnya hakim pada pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang, sehingga kecenderungan terhadap penjatuhan pidana penjara yang dianggap terlalu ringan terhadap pelaku korupsi dapat dijadikan pertimbangan dimasa yang akan datang.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka teori yang akan dituangkan dalam penulisan skripsi mempergunakan teori pemidanaan yang termasuk dalam ilmu pengetahuan hukum pidana yang bersumber dari kepustakaan sebagai sumber utama dalam penulisan ini.

Dalam berbagai tulisan terdapat sejumlah pengertian berkaitan dengan hukum pidana, sehingga Hukum Pidana dimaknai memformulasikan sekumpulan aturan yang mengandung larangan yang dilekatkan sanksi pidana (hukuman)

apabila larangan tersebut dilanggar. Di bandingkan dengan, sanksi-sanksi lainnya yang tidak menggunakan pidana, maka sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terutama pidana penjara dapat dirasakan jauh lebih keras (penderitan) serta berakibat lebih luas (stigmatisasi)⁶. Oleh karena itu, penggunakan sanksi pidana yang dijatuhkan secara sembarangan, akan menimbulkan ketidakadilan dan dapat pula mempengaruhi tidak dihormatinya hukum. Kiranya tepat apa yang pernah dikemukakan oleh Herbert Packer bahwa sanksi pidana merupakan pengancam utama dari kebebasan manusia. Dalam pengertian yang demikian, sebaiknya peraturan perundang-undangan yang bersanksi pidana atau akan menggunakan sanksi pidana harus lebih berhemat, selektif dan limitatif.

Sehubungan dengan pembahasan mengenai teori-teori pidana, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu apakah maksud pidana itu? Dalam kebanyakan ahli istilah pidana ini diterjemahkan secara beragam, karena sudut pandang yang berbeda ketika menjelaskan maksud pidana itu sendiri seperti ungkapan Satochid Kertanegara⁸ bahwa pidana ialah siksaan/penderitaan atau nestapa sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno⁹ yang khusus diberikan kepada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana. Pidana itu sendiri tidak hanya tidak enak dijalani,

⁶ Muhari Agus Santoso, *Paradigma Hukum Pidana*, Averroes Press-Pustaka Pelajar, Surbaya, 2002, hlm 28.

⁷ Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1998, hlm 155 & 156

⁸ Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana Bagian I*, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hlm 78

⁹ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm 32

tetapi juga sesudah itu yang bersangkutan masih merasakan adanya "stigma" yang langsung atau tidak langsung diberikan oleh masyarakat atau seseorang. Artinya masyarakat mencela perbuatan-perbuatan seseorang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pencelaan di sini dapat dimaknai sebagai upaya perlindungan masyarakat di dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan (PPK). Mengingat sifat pidana yang demikian itu, maka dikatakan orang bahwa hukum pidana mempunyai fungsi yang subsider, artinya hendaklah ia (pidana) baru diterapkan apabila upaya lain tidak mampu atau dianggap atau dirasakan tidak memadai sebagai alat atau sarana penanggulangan dan pencegahan kejahatan. Dengan kata lain, sifat pidana itu sebagai "ultimum remidium", artinya obat yang terakhir yang hanya dipergunakan apabila sangat diperlukan. Oleh karena akibat suatu pidana sangatlah besar dan luas, maka jelaslah bahwa pidana itu merupakan suatu persoalan yang penting. Oleh karena pentingnya, timbullah dua pertentangan: Pertama: siapakah seharusnya yang berhak menuntut, menjatuhkan dan menjalankan pidana itu ? Kedua : apakah dasar hukum untuk membenarkan pidana itu dijatuhkan?.

Dua persoalan ini sudah sejak zaman dahulu menjadi perdebatan dan hingga kini belum ada kata akhir. Sebenarnya dua persoalan ini termasuk bidang filsafat hukum (pidana).

Pada waktu sekarang telah diterima secara umum pendapat bahwa subjek hukum satu-satunya yang mempunyai hak untuk menghukum (*ius puniendi*) ialah Negara (pemerintah). Hanya saja, tentang alasan-alasan mengapa justru hak itu

diberikan kepada Negara masih terdapat perbedaan pendapat, seperti yang terungkap dalam pendapat atau pandangan dibawah ini :10

- a. Leo Polak mengatakan : oleh karena pemerintahlah yang berhak memerintah, maka pemerintah jugalah yang berhak mempidana¹¹.
- b. Beysens : sudah menjadi kodrat alam, negara itu bertujuan dan berkewajiban mempertahankan tata-tertib masyarakat atau ketertiban negara. Oleh sebab itu kepada Negara diberi hak untuk mempidana pelanggar ketertiban umum itu.
- c. Aristoteles berpendapat bahwa pelajaran melulu tidak mencukupi untuk mendidik rakyat. Jika bermaksud memperbaiki dan mempertakutkan penjahat, Negara diwajibkan mengadakan pidana.

Pada waktu teori-teori kontrak sosial (social contract) masih dianut (Hobbes, Locke, Montesquieu) maka dasar hukum pemerintah untuk mempidana adalah pentaatan sukarela para individu kepada kontrak sosialnya. Rakyat telah berjanji menerima pidana itu. Teori kontrak sosial ini seperti diketahui, didasarkan atas Naturrecht, diikuti oleh Roussau, de Groot, Spinoza dan Beccaria.

Selanjutnya, persoalan kedua ini menjelaskan dan menyelidiki apakah yang harus dianggap sebagai dasar hukum dari pidana, menimbulkan teori-teori tentang pidana (*Strafstheorieon*). Teori-teori tentang dasar hukum dari pidana itu

M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana Indonesia, BP. Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007, hlm 26
Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm 23

amat banyak. Namun demikian, teori-teori pidana ini dapat digolongkan kedalam 3 golongan atau aliran, yaitu sebagai berikut :12

- 1. Teori Absolut atau Pembalasan (vergending theorieen);
- 2. Teori Relatif atau tujuan (Utilitarian/Doeltheorieen)
- 3. Teori Campuran atau gabungan (compromice theori)

Untuk memahami beberapa teori di atas sebagai dasar pembenaran untuk menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan penjelasannya seperti dalam uraian dibawah ini.

a. Teori Absolut atau Pembalasan

Teori-teori ini dikenal sejak akhir abad ke-18 yang sebagian besar dianut oleh ahli-ahli filsafat Jerman. Pokoknya, yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana itu ialah pembalasan (Belanda: vergelding, Jerman: vergeltung). Pidana itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang. Akan tetapi tentang maksud dari pembalasan itu para ahli teori-teori ini tidak pula sepaham, yang dapat pula diperinci atas 4 teori: 13

1. Teori Emmanuel Kant.

Menurut Kant kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan pula. Bila seseorang melakukan tindak pidana, maka pidana akan merupakan tuntutan mutlak dari hukum dan kesusilaan. Oleh karena Kant mendasarkan teorinya atas

Bambang Purnomo, Asas-Asas Hukum Pidana, UGM Press, Yogyakarta, 1989, hlm 97
 M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Op cit, hlm 27

kesusilaan (zedelijkheid), maka teorinya dinamakan: Teori Pembalasan Berdasarkan Etis (de ethise vergeldingsthorie).

2. Teori Hegel

Hegel berpendapat bahwa hukum (keadilan) itu merupakan kenyataan. Dalam istilah Hegel: "these", sedang ketidakadilan (kejahatan) berarti menyangkal keadilan. Dalam istilah Hegel: "anti these". Ketidakadilan itu tidak bersifat nyata, karena itu harus ditiadakan, dan ini hanya dapat dilaksanakan dengan melakukan ketidakadilan pula, yaitu dengan menjatuhkan pidana, karena pidana pun merupakan ketidakadilan. Cara berpikir Hegel ini dalam dunia filsafat disebut berpikir secara dealectis (De dealectise vergeldingstheorie).

3. Teori Herbart

Menurut Herbart kejahatan menimbulkan rasa ketidakpuasan dalam masyarakat. Maka, agar masyarakat puas, si pelanggar itu harus dipidana. Mempidana penjahat adalah suatu keharusan menurut estetika. Oleh karena Herbart mendasarkan pikirannya kepada estetika, maka disebut : Teori Pembalasan Berdasarkan Estetika (De Aesthetise vergeldingstheorie). Teori ini sebetulnya berasal dari Aristoteles dan kemudian dipertahankan oleh Thomas Aquino.

4. Teori Julius Stahl.

Stahl berdasar atas pikiran ketuhanan (Theologis). Menurut Stahl negara adalah Wakil Tuhan di dunia. Bila seseorang melakukan kejahatan berarti ia melanggar ketertiban Tuhan yang ada dalam masyarakat. Maka agar

ketertiban itu dapat di pertahankan kembali, si penjahat itu mesti dipidana yang setimpal. Teori ini dinamakan: Teori Pembalasan Ketuhanan (*Theologis/religius vergeldingstheorie*). Pengikutnya antara lain: GEWIN dan RAMBONNET.

b. Teori Relatif atau Tujuan

Teori-teori ini menganggap sebagai dasar hukum dari pidana itu ialah tujuan (doel) dari pidana itu sendiri, karena pidana itu sendiri, mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Adapun yang dianggap sebagai tujuan pokok dalam menjatuhkan pidana itu adalah : "(de handhaving van de maatschappelijke orde) dengan mencegah terjadinya kejahatan.

Adapun tentang bagaimana caranya mencegah kejahatan itu dengan mempergunakan pidana tersebut, tidaklah ada kesepakatan ahli-ahli teori ini. Teori-teori ini dinamakan Teori Pencegahan (*Preventie Theorie*). Teori-teori ini bervariasi pula sebagai berikut:

1. Teori-teori Pencegahan Kejahatan Umum (algemene/generale preventie).

Teori-teori ini berusaha agar pencegahan itu ditujukan kepada khalayak ramai/umum. Bagaimana caranya? Disinipun timbul pendapat-pendapat:

a. Menitikberatkan kepada eksekusi pidana (strafuitvoering).

Menurut teori ini eksekusi pidana itu hendaklah dilakukan secara ganas didepan umum (openbaar) untuk menakuti masyarakat berbuat jahat. Teori ini

adalah teori yang paling tua, dan telah dianut sejak zaman Romawi, antara lain oleh Seneca.

b. Menitikberatkan kepada ancaman pidana (strafbedreiging).

Teori ini timbul pada zaman Aufklarung. Menurut teori ini untuk mencegah kejahatan maka ancaman pidana harus dibuat untuk menakuti umum, oleh karena itu ancaman pidana itu harus dapat diketahui oleh orang banyak dengan menempatkannya dalam Undang-undang. Demikianlah rumus Feuerbach yang terkenal: "Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali" (tidak sebuah perbuatan boleh dipidana kecuali sudah diancam pidana lebih dulu dalam Undang-undang). Bila setiap orang telah mengetahui akan diancam pidana berat, maka akibatnya, secara psychologis, orang akan takut berbuat jahat, karena ancaman pidana itu merupakan penekan jiwa. Penganjur teori ini ialah Anselm von Feuerbach. Teorinya terkenal dengan nama: teori "psychologische Zwang" (tekanan jiwa).

c. Menitikberatkan pada penjatuhan pidana (strafoplegging).

Orang berkeberatan terhadap teori Feuerbach karena suatu ancaman pidana hanyalah suatu yang abstrak, sedangkan yang terpenting haruslah ancaman konkrit. Apalah gunanya suatu ancaman yang berat, jika hakim mempidana ringan. Maka justru penjatuhan pidana itulah yang terpenting untuk menakuti umum. Pidana yang dijatuhkan haruslah berat dan menakutkan. Penganjur teori ini: Muller.

2. Teori-teori Pencegahan Kejahatan Khusus (Bijzondere/Speciale Preventie).

Menurut teori-teori ini, tujuan pidana ialah menahan niat buruk si pembuat. Pidana bertujuan agar si pelanggar tidak mengulangi kejahatannya. Cara-caranya ialah :

- 1. Menakuti si penjahat.
- 2. Memperbaiki si penjahat.
- Kalau perlu, menyingkirkan si penjahat dengan pidana penjara atau pidana mati.

Teori-teori prevensi khusus ini kadang-kadang sangat berlebihan menekankan unsur memperbaiki si penjahat, sehingga menggelapkan batas antara "pidana" (straf) dengan "tindakan" (maatregel).

Dalam Hukum Pidana, disamping pidana dikenal juga tindakan yang juga untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan ditaati. Perbedaan antara pidana dengan tindakan ialah : Pidana semata-mata bertujuan memberi siksaan/nestapa, sedang tindakan lebih ditujukan melindungi masyarakat, walaupun mungkin dirasakan juga oleh yang bersangkutan sebagai siksaan. Contoh tindakan ialah : anak diserahkan kepada negara untuk dididik menurut Pasal 45. Artinya terdapat perbedaan antara pemidanaan dengan tindakan. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dijatuhkan dan dijalani oleh terpidana di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan tindakan ditempatkan ditempat tertentu dengan pertimbangan antara

lain, sakit jiwa atau gangguan jiwa, pencandu obat-obatan terlarang dan lain sebagainya.

c. Teori-Teori Gabungan

Aliran ini menggabungkan aliran absolut dan relatif diatas. Menurut aliran ini kedua aliran diatas, masing-masing punya kekurangan, yaitu:14

1. Teori-teori Pembalasan/Vergeldingstheori:

- a. Dapat menimbulkan ketidak adilan. Het recht van talio (hukum balasmembalas: nyawa dibalas nyawa, gigi dibalas gigi) tidak selamanya adil.
 Motif orang berbuat tidaklah sama.
- Bila alasannya semata-mata untuk membalas, maka mengapa negara yang hanya berhak melaksanakannya.

2. Teori-teori tujuan/doeltheorieen:

- a. Juga menimbulkan ketidak adilan. Jadi hanya untuk menakut-nakuti,
 orang yang berbuat kesalahan kecil, dipidana berat.
- Kepuasaan masyarakat sangat diabaikan. Masyarakat sering tidak puas, karena merasa si penjahat dimanjakan.
- c. Sukar dicapai dalam praktik. Apa yang diteorikan sering tidak benar.

¹⁴ Penganut-penganut teori-teori ini ialah : Zevenbergen, Berling, Binding, Merkel, Hugo de Groot, Taverne, dan lain-lain.

E. Metode Penelitian

Inti dari metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menjelaskan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan. Oleh karena itu, tata cara yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan metode yuridis normative. Di samping itu juga perlu dikemukakan adalah tipe penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, dan analisis data penelitian. Untuk jelasnya dapat dikemukakan secara singkat dibawah ini.

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini maksudnya adalah tipe penelitian apa yang patut diterapkan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis. 15 Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan/menggambarkan tentang sesuatu hal di daerah/wilayah tertentu dan pada saat tertentu dalam hal ini gambaran tentang efektifitas penjatuhan pidana dan faktor-faktor apakah yang dapat menghambat efektifitas pidana penjara terhadap pelaku korupsi.

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan dipergunakan di dalam penelitian ini, maksudnya adalah apa yang sekiranya akan diterapkan dalam penelitian yang

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Mandar Madju, Bandung, 2003, hlm 98

akan dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau studi kepustakaan (library research). Penggunaan metode pendekatan yuridis normatif karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada aspek-aspek yang dianggap dapat mempengaruhi efektifitas pidana penjara, 16 guna menjawab apakah permasalahan yang diangkat mempunyai kesesuaian antara faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga diharapkan temuan penelitian dapat menjawab masalah hukum yang dibahas.

c. Teknik Pengumpulan Data

Kerangka acuan untuk melakukan analisis penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang menggunakan data sekunder dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁷ Data sekunder diperoleh melalui bahan hukum.

(1) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi misalnya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 4 Tahun

¹⁶ Piter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm

<sup>83

17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 61

2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan lain sebagainya.

- (2) Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, artikel ilmiah, dan lain sebagainya.
- (3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap atau penunjang yang mencakup kamus-kamus hukum, media cetak, elektronik, artikel hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain sebagainya.

d. Lokasi Penelitian

Di dalam melakukan penelitian ini, peneliti telah menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian merupakan salah cara untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian. Oleh karena itu, lokasi penelitian akan dilakukan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang.

e. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Data sekunder yang telah diperoleh dari studi lapangan dianalisis dan diolah untuk menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini yang secara khusus berhubungan dengan efetktifitas penjatuhan pidana penjara dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pidan penjara terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi,

sehingga diperoleh suatu jawaban yang diharapkan dapat menjawab permasalah persoalan yang dikemukakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007.
- -----, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- -----, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.
- -----, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002.
- Bambang Purnomo, Asas-Asas Hukum Pidana, UGM Press, Yogyakarta, 1989.
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Mandar Madju, Bandung, 2003.
- Bachtiar Agus Salim, *Pidana Penjara Dalam Stelsel Pidana di Indonesia*, USU Press, Medan, 2009.
- I.S. Susanto dan Bernard L. Tanya, Wajah Hukum di Era Reformasi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Jan Remmelink, Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-pasal terpenting dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta, 2003
- KPK Republik Indonesia, Buku Saku Anti Korupsi Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan Untuk Memberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit KPK, Jakarta, 2006.
- Lembaga Surve Transfaransi International, <u>www.UfdjidOs,html</u>, 2007. diakses tanggal 12 Maret 2010.

- Loebby Loqman, Pidana dan Pemidanaan, Datacom, Jakarta, 2003.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1998.
- Muhari Agus Santoso, *Paradigma Hukum Pidana*, Averroes Press-Pustaka Pelajar, Surbaya, 2002.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- -----, KUHP Dilengkapi UU No. 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana Indonesia*, BP. Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007.
- Piter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Poernomo, Hukum Acara Pidana, Mandar Madju, Bandung, 1992.
- Poernomo, Telaah Hukum Acara Pidana dan Implemetasinya, Djambatan, Bandung, 1994.
- Roeslan Saleh, Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.
- Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana Bagian I*, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- -----, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1983.
- S.R. Sianturi, Hukum Penitensia di Indonesia, Penerbit AHM-PTHM, Jakarta, 1996.

- Soenarto Soerodibroto, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Raja Grafindo Persada, 2001.
- S. Wojowasito, Kamus Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang disempurnakan menurut Lembaga Bahasa Indonesia, Penerbit CV. Semarang, 1999.
- Zukifli. H.R, Korupsi dan Permainan Penegak Hukum, Sumatera Ekspres Palembang, tanggal 25 Januari 2010.

Wartawan Koran Sriwijaya Post Palembang, tanggal 23 Oktober 2009.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ilmu, Semarang, 2001.

Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang <i>Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</i> , Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang <i>Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</i> , Djambatan, Jakarta, 2000.
, Undang-Undang 35 Tahun 1999 tentang <i>Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman</i> , Harvarindo, Jakarta, 2002.
, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang <i>Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman</i> , Harvarindo, Jakarta, 2004.
, Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang- Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Harvarindo, Jakarta, 2009
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003.
, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, KPK, 2006.
, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Direktorat Pembinaan Kerja Antar Komisi Dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pascaamandemen Keempat, Aneka